



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
Lampung

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR: 6/HK.03.2/1810/1/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;

- d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Sub bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Penilai;
- f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Penilai sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 - b. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
 - c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 - d. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilaian tingkat UAPPA-W/UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
 - e. Memantau perkembangan tindak perbaikan PIPK.
- KEEMPAT : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 14 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 6/HK.03.2/1810/1/2022
 TENTANG
 TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
 PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
 KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
 (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Saptanio Rangga H., S.E.	Plt. Kasubag Keuangan Umum Logistik	Ketua Koordinator
2.	Atek Lis Indriyani, S.E., M.I.P	Analisis Laporan Keuangan	Anggota
3.	Fatonah, A.Md.	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
4.	Tedi Sabara, A.Md.	Analisis Pengelola Keuangan	Anggota
5.	Agung Kurniawan	Pengadministrasi Umum	Anggota

Ditetapkan di Pringsewu
 pada tanggal 14 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PRINGSEWU,


 ARI MULANDO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM
 KABUPATEN PRINGSEWU
 NOMOR : 6/HK.03.2/1810/1/2022
 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
 PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
 KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
 (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ARI MULANDO, S.STP., M.H.	Sekretaris	Ketua
2.	NURUDIN, S.E	Kasubag Program & Data	Koordinator Penilaian Tingkat Entitas
3.	LOLA OKTAVIONA, SH, MH	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator Penilaian Tingkat Proses/ Transaksi
4.	R. ISMAIL AS'AD, S.IP., M.IP	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota Penilaian Tingkat Entitas
5.	RINI YULIA FITRI, S.IP.,M.A.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota Penilaian Tingkat Entitas
6.	ALICE ALMA MARIANA, Si.Kom.	Penyusun Bahan Penyuluh Hukum	Anggota Penilaian Tingkat Proses/ Transaksi
7.	KHOIRUL ANWAR, S.E.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota Penilaian Tingkat Proses/ Transaksi

Ditetapkan di Pringsewu
 pada tanggal 14 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PRINGSEWU,

